

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi perbankan syariah saat ini menempati posisi yang sangat strategis di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dalam memobilisasi dana dari masyarakat melalui kegiatan *funding* dan kegiatan *financing*. Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga *intermediary* antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit-unit yang kekurangan dana. Melalui bank syariah, kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Kualitas bank syariah sebagai lembaga perantara ditentukan oleh kemampuan manajemen bank untuk melaksanakan perannya. Upaya yang sangat penting untuk mendukung eksistensi perbankan syariah saat ini adalah meningkatkan minat masyarakat untuk menabung di bank syariah atau dalam istilah perbankan meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK).

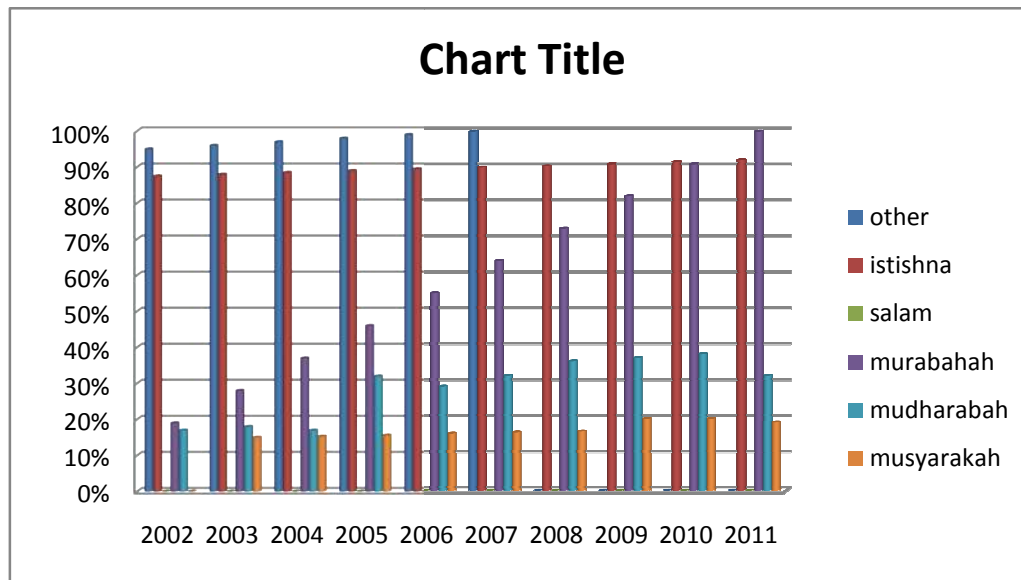
Bank syariah di Indonesia didirikan karena keinginan masyarakat (terutama masyarakat yang beragama islam) yang berpandangan bunga merupakan hal yang haram, hal ini lebih diperkuat lagi dengan pendapat para ulamak yang ada di indonesia yang diwakili oleh fatwa MUI yang intinya mengharamkan bunga bank karena terdapat unsur-unsur riba.

Dari kondisi inilah Bank Syariah mulai dikembangkan sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang mengatur bank syariah secara cukup jelas dan kuat dari segi kelembagaan dan operasionalnya. Dari beberapa konsepsi mengenai minat nasabah dalam menabung di bank syariah diharapkan pihak manajemen perbankan dapat memahami perilaku konsumen dalam mengambil keputusan untuk minat menabung atau mengambil pendanaan di bank syariah.

Perbedaan prinsip bank syariah dengan bank konvensional memberikan pengaruh terhadap keputusan nasabah untuk memilih dalam menggunakan jasa pada bank tersebut. Prinsip syariah pada setiap produk yang dikeluarkan oleh bank syariah turut memberikan pengaruh terhadap masyarakat dalam memilih produk yang dikeluarkan oleh bank syariah tersebut. Pertimbangan bunga dalam konsep syariah juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nasabah, namun untuk memahami fenomena atau perilaku nasabah dalam menggunakan atau memilih produk pada bank syariah juga harus menggunakan model perilaku konsumen pada umumnya. Model perilaku konsumen atau nasabah Untuk perbankan syariah sendiri dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah, namun untuk model perilaku konsumen atau nasabah pada umumnya dapat dilakukan dengan mengintegrasikan beberapa faktor seperti kualitas produk yang ditawarkan, sistem promosi, dan kualitas pelayanan terhadap nasabah.

Salah satunya produk syariah yang ditawarkan yaitu mudharabah, Istishna', dan Ba'i Salam. Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari, dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas tanggal dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian salam diperbolehkan oleh Rasulullah SAW dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama jual beli salam adalah untuk memenuhi petani kecil yang memerlukan modal memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba setelah pelarangan riba mereka tidak dapat lagi mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk menjual produk pertanian di muka (Ascarya 2011: 90)

Seiring berjalannya waktu produk Syariah berupa Ba'i salam mengalami penurunan dibandingkan dengan produk-produk Syariah yang lain Sebagaimana disebutkan dalam data BI dari tahun 2002 hingga bulan Juni 2011, komposisi pembiayaan bank syariah berdasarkan akad salam dapat terlihat pada gambar dibawah ini



Sumber diperoleh dan diolah dari: Data Statistik Perbankan Syariah 2002-2011

Dari *trend* data pada gambar di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan dengan akad *salam* di perbankan syariah sama sekali tidak terlihat, kecuali pada bulan ke 3 tahun 2002 sebesar 0,02% (Rp 392 juta). Banyak faktor yang dapat menyebabkan tidak diterapkannya akad *salam* di bank syariah, diantaranya kurangnya pemahaman para praktisi perbankan tentang aplikasi akad *salam*, kurangnya pengetahuan serta pengenalan masyarakat akan seluk beluk bank syariah, serta besarnya risiko yang terkandung dalam akad *salam* itu sendiri (Zone, 2011: 13)

Fenomena yang terjadi pembiayaan *salam*, di kehidupan sehari-hari merupakan fenomena yang menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia banyak yang pedagang dan petani. Akan tetapi pengetahuan masyarakat tentang jual beli dalam pembiayaan *salam* masih kurang, oleh karena itu banyak masyarakat Islam yang melaksanakan pembiayaan *salam* menyimpang dari syariat Islam (sulastri, 2012)

Fenomena yang terjadi pula pada nasabah, umumnya petani yang ada di pedesaan yang tidak terjamah oleh bank syariah dikarenakan mereka belum tahu tentang bank syariah khususnya produk-produk bank syariah, terutama akad *salam*. Hal ini karena kurangnya

informasi yang didapat oleh petani, kurangnya sosialisasi perbankan ke petani-petani juga menjadi salah satu faktor petani tidak tahu tentang pembiayaan salam. Kurangnya informasi ini juga menyebabkan tidak adanya permintaan akad salam di perbankan syariah (zone 2011).

Secara umum, perbankan Syariah yang berada di wilayah Madura maupun di wilayah Surabaya belum ada yang menerapkan pembiayaan dengan menggunakan akad salam, hal tersebut terbukti ketika peneliti mengkroscek secara langsung pada setiap perbankan Syariah. Banyak faktor yang menyebabkan tidak diterapkannya akad salam pada bank Syariah, salah satunya kurangnya pemahaman praktisi perbankan Syariah terhadap akad salam tersebut. Hal tersebut terbukti saat karyawannya ditanyakan tentang akad salam mereka banyak yang mengatakan belum paham mengenai akad salam tersebut. Menurut *Account Officer* (B. dwi), fenomena yang terjadi pada bank BNI Syariah pembantu cabang surabaya adalah tidak adanya nasabah baik dari para petani atau dari yang lainnya yang mangambil pembiayaan dengan akad salam. Semenjak akad salam diterapkan di Bank BNI Syariah di pembantu cabang Surabaya sampai saat ini akad tersebut belum tersentuh oleh masyarakat.

Penelitian mengenai pembiayaan salam pada perbankan syariah dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Adi (2013). Dengan judul penlitian yaitu Analisis Pembiayaan Syariah bagi Sektor Pertanian dengan Menggunakan pembiayaan *Salam*. hasil penelitian menunjukkan bahwa Sikap, Norma Subjektif sdan Harga dari *Bai' Salam* relatif terhadap sistem ijon berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan untuk menggunakan pembiayaan *Bai' Salam*, sedangkan Harga dari *Bai' Salam* relatif terhadap pinjam modal tidak berpengaruh terhadap Penerimaan untuk menggunakan pembiayaan *Bai' Salam*.

Selanjutnya oleh Octavia (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad As-salam Dengan Sistem On line di Pands Collection Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan para pihak di dalam perjanjian akad salam secara on line (melalui electro commerce) sama saja dengan perjanjian akad salam seperti biasanya. Namun,

pembiayaan salam dalam electro commerce tidak ada temu muka diantara pembeli dan penjual, hanya saja pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet.

Selanjutnya oleh Rahmita (2011) dalam penelitiannya yang berjudul analisis profitabilitas dan keunggulan kooperatif untuk menentukan pola aplikasi pembiayaan salam pada usaha tani hutan rakyat menyimpulkan bagi bank syariah hasil tersebut mengindikasikan jika pembiayaan pada usaha tani hutan rakyat tersebut akan menguntungkan, aplikasi pembiayaan yang coba diterapkan adalah menggunakan akad bai salam. Penelitian ini juga merancang pola aplikasi pembiayaan yang di harapkan dapat menguntungkan bagi bank syariah dan petani hutan rakyat.

Selanjutnya oleh susanti (2010) dalam penelitiannya yang berjudul pelaksanaan perjanjian murabahah dengan system bai' salam menyimpulkan bahwa pelaksanaan kombinasi dari pembiayaan telah memenuhi hukum islam. Dari beberapa penelitian tentang pembiayaan salam pada perbankan Syariah belum ada yang mengkaji secara mendalam mengenai pemahaman akad salam. Kajian yang mendalam mengenai pemahaman akad salam tersebut sangat diperlukan untuk mengembangkan pembiayaan jual beli dengan menggunakan akad salam tersebut.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk untuk melakukan penelitian mengenai pembiayaan Salam dengan judul penelitian "Kajian Pemahaman Akad Salam Berdasarkan Sudut Pandang Praktisi Perbankan Syariah, Koperasi Syariah, Akademisi, Dan Kelompok Tani"

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemahaman akad salam berdasarkan sudut pandang praktisi perbankan Syariah, koperasi Syariah, akademisi, dan kelompok tani ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman akad salam berdasarkan sudut pandang praktisi perbankan Syariah, koperasi Syariah, akademisi, dan kelompok tani.

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan mengenai implementasi pembiayaan salam pada perbankan Syariah tidak melebar, maka peneliti perlu membatasi permasalahan yang akan dianalisa. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini fokus pada pemahaman akad salam dari sudut pandang praktisi akademisi, dan petani.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan pemikiran dan input yang bermanfaat bagi Perbankan syariah

2. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian kembali mengenai perbankan syariah.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti khususnya terkait dengan permasalahan yang diteliti.